



**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA
TERKAIT PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA**

SKRIPSI

NICKYTA JOHAR MANIK

1810611163

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA TERKAIT
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN MULTIGUNA**

NICKYTA JOHAR MANIK
1810611163

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S. H., M. Kn
NIP.198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Heru Sugiyono, SH., MH
NIK. : 217121294



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Nickyta Johar Manik
NPM : 1810611163
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Terkait
Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Pembiayaan
Multiguna

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Taupiqurrahman, S. H., M. Kn

Ketua Penguji

Sulastri, SH., MH.

Penguji Anggota 1

Dr. Heru Sugiyoho, SH., MH.

Penguji Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M. Ag

Dekan


Taupiqurrahman, S. H., M. Kn

Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 6 Januari 2022

BIODATA PENULIS



N a m a : Nickyta Johar Manik
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Jumlah SKS Lulus : 145 SKS
Alamat : Jalan Giri Kencana, RT. 005/RW. 02, Nomor 66,
Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Nomor Telepon : 081214838488
Email : Nickytajm@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : Susep Kamaludin
b. Ibu : Halimah

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDN Cilangkap 01 Pagi (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMPN 160 Jakarta (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMAN 64 Jakarta (Lulus Th. 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Panitia Aksi Sosial Veteran Law Festival 3.0 sebagai Volunteer (2018)
2. Panitia SPORTAVEST sebagai Sekretaris (2020)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Nickyta Johar Manik

N.I.M. : 1810611163

Tanggal : 25 Desember 2021

Tanda Tangan :



PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nickyta Johar Manik
NIM : 1810611163
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Terkait Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Desember 2021

Yang menyatakan,



Nickyta Johar Manik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Terkait Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA.,CA.. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta;
4. Bapak Khoirur Rizal Luthfi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta
5. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A., selaku Wakil Dekan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta
6. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M. Kn, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta;
7. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis pada proses penulisan skripsi ini;

8. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan moril selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
9. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas ilmu yang telah diberikan dan seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas bantuannya selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
10. Bapak Susep Kamaludin, S.Ap. dan Ibu Halimah selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan baik secara moril dan materiil selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama penyusunan skripsi;
12. Vindy Puri Amaliyani, Karina Novita Dewi dan Shafa Salsabila sebagai teman seperjuangan penulis dalam menempuh program studi S1 Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
13. Rekan mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta angkatan 2018 yang saling memberikan semangat, dorongan, masukan dan saran

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak, khususnya kepada Pihak Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai bentuk perbaikan, Penulis terbuka atas masukan, kritik dan saran yang diberikan.

Jakarta, 20 Desember 2021



Penulis

ABSTRAK

Penggunaan jasa *debt collector* dalam melaksanakan fungsi penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna oleh kreditur masih menimbulkan permasalahan-permasalahan yang disebabkan adanya pihak kreditur yang lalai akan tanggung-jawabnya untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sesuai prosedur dan/atau *debt collector* utusan kreditur yang mengabaikan perlindungan hukum debitur dan etika penagihan utang yang benar. Adapun pokok permasalahan penelitian ini terkait tanggung jawab kreditur dan perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga terkait penyelesaian kredit macet perjanjian pembiayaan multiguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus yang dikaji berdasarkan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dengan teknik analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* utusannya, dapat dilakukan dengan memberikan beban tanggungjawab kreditur untuk membayar ganti-kerugian. Selain itu, bentuk perlindungan hukum debitur dapat ditandai dengan adanya kewajiban kreditur dan *debt collector* utusannya untuk menaati ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Saran penulis kepada kreditur yang melibatkan *debt collector* dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan proses penyelesaian kredit macet sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Kredit; Fidusia; Eksekusi; *Debt collector*.

ABSTRACT

The use of debt collector services in carrying out the function of settlement of bad debt in multipurpose financing agreements by creditors still causes problems caused by creditors who neglect their responsibility to carry out the execution of fiduciary guarantees in accordance with procedures or debt collectors of creditor envoys who ignore the legal protection of debtors and the ethics of debt collection correctly. The subject matter of this research is related to the responsibility of creditors and legal protection of debtors for the execution of fiduciary guarantees by third parties related to the settlement of bad loan multipurpose financing agreements. This research uses normative juridical research methods with a statutory and case approach that is reviewed based on secondary data sources. Research data collection is carried out by literature studies with qualitative data analysis techniques that are deskriptive analysis. Based on the results of research, it can be concluded that the form of accountability for unlawful acts committed by debt collectors, can be done by giving the burden of creditor responsibility to pay compensation. In addition, the protection of the debtor's legal form can be characterized by the obligation of creditors and debt collectors of their envoys to comply with the provisions mandated by the laws and regulations and sanction those who violate them. The author's advice to creditors involving debt collectors in the execution of fiduciary guarantees, in order to evaluate the policies, procedures, and processes of settlement of bad credit in accordance with applicable legislation.

Keywords: *Credit; Fiduciary; Execution; Debt collector.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	11
B. Tinjauan Teori	15
BAB III. DESKRIPSI HASIL TEMUAN	28
A. Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna	28
B. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga (<i>Debt collector</i>)	33
C. Kasus Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Pihak Ketiga (<i>Debt collector</i>) yang Terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel	42

BAB IV. PEMBAHASAN.....	51
A. Tanggung Jawab Kreditur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perjanjian Pembiayaan Multiguna	51
B. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Perjanjian Pembiayaan Multiguna Oleh Pihak Ketiga	54
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68
Lampiran 1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	68
Lampiran 2. Bukti Cek Turnitin	70
Lampiran 3. Berita Acara Hasil Ujian	72
Lampiran 4. Sertifikat TOEFL	76
Lampiran 5. Bukti PKM	77